



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II – 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 01-K / PM.II-10 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Kunanto
Pangkat / NRP	: Koptu / 31980181310779
Jabatan	: Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 19 Juli 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Dorokandang RT 008 RW 003 Kec. Lasem Kab. Rembang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPER A Nomor : Kep/71/XI/2016 tanggal 11 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

3. Surat Penetapan dari :

- Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/01/PM.II-10/AD/I/2017 Tanggal 10 Januari 2017.
- Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/01/PM.II-10/AD/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/XI/2016 tanggal 28 November 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa jin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Koptu Kunanto NRP. 31980181310779, Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim 0720/Rembang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Dandim 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady, S.I.P. NRP. 11970044580576, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/IX/2016/IV/3-1 tanggal 9 September 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/3-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/21/V/2017 tanggal 13 Januari 2017, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/63/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/85/II/2017, tanggal 8 Februari 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 410 Alugoro telah memberikan jawaban yaitu surat dari Komandan Kodim-0720/Rembang Nomor : B/043/I/2017 tanggal 17 Januari 2017, Nomor : B/075/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 dan Nomor : B/101/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Kunanto NRP. 31980181310779, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di kesatuan Kodim 0720/Rembang.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/97/XI/2016 tanggal 28 November 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal enam bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Makodim 0720/Rembang Kab. Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK dan pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0720/Rembang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP. 31980181310779.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan Piket Angkutan Kodim 0720/Rembang, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 saat dilaksanakan pengecekan upacara bendera di Makodim 0720/Rembang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dansatnya, kemudian Serma Kirman (Saksi-2) berusaha menghubungi Handphone Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa banyak masalah antara lain Terdakwa sedang menjalani proses cerai dengan istrinya a.n. Sdri. Tanti Pusparini dan sampai sekarang masih menunggu keputusan dari pengadilan Agama, dan yang menyebabkan perceraian tersebut karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Tanti Pusparini sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada istrinya, kemudian Terdakwa juga mempunyai permasalahan saat Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pam Rahwan Ambon pasca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusuhan Ambon pada tahun 2000/2001 dengan dugaan kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan sampai saat ini permasalahan tersebut belum diproses secara hukum

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang dan pihak Kesatuan Kodim 0720/Rembang telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran kota Rembang dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Joho Kec. Pancur Kab. Rembang, namun hasilnya nihil.

5. Bahwa kemudian Kesatuan Kodim 0720/Rembang melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1/Blora berdasarkan Surat Dandim 0720/Rembang Nomor R/459/IX/2016 tanggal 6 September 2016 tentang pelimpahan perkara tindak pidana desersi a.n. Koptu Kunanto NRP. 31980181310779 dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IX/2016/IV/3-1 tanggal 09 September 2016.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuannya sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan dilimpahkannya berkas perkara ini secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang belum kembali ke satuannya.

7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara R.I. khususnya Kota Rembang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Kasmani, Saksi atas nama Serma Kirman dan Saksi Peltu Subandi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 selama tiga kali, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan dan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan di persidangan dan mohon agar keterangan para Saksi yang berada di dalam berkas dibacakan karena masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah saat di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Kasmani
Pangkat / NRP : Serma/638346
Jabatan : Bamin Sintel
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 02 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Mondoteko Rt. 05 Rw. 01 Kec.
Rembang Kab. Rembang

Keterangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, Terdakwa adalah prajurit TNI aktif pangkat Koptu NRP. 3198081310779, berdinis di Kodim-0720/Rembang dengan jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud, hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 melaksanakan Piket Angkutan Kodim 0720/Rembang, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 saat dilaksanakan pengecekan upacara bendera di Makodim 0720/Rembang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian staf intel Kodim-0720/Rembang membuat laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Terdakwa ke komando atas dan setelah tiga puluh hari lebih satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik dan membuat DPO ke Subdenpom-IV/3-1 guna proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa banyak masalah, antara lain Terdakwa sedang menjalani proses cerai dengan istrinya a.n. Sdri. Tanti Pusparini dan sampai sekarang masih menunggu keputusan dari Pengadilan Agama, kemudian Terdakwa juga mempunyai permasalahan saat Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pam Rahwan Ambon pasca kerusakan Ambon pada tahun 2000/2001 dengan dugaan kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan sampai saat ini permasalahan tersebut belum diproses secara hukum.
5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan Kodim 0720/Rembang telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Rembang dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta ke rumah orang tuanya di Desa Joho Kec. Pancur kab. Rembang, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang baik secara tertulis maupun lisan.
7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara R.I. Khususnya Kota Rembang dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2

Nama lengkap : Kirman
Pangkat / NRP : Serma/629203
Jabatan : Dansi Ang
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 05 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Randu Rt.001 Rw. 002 Ds. Pulo
Kec.Rembang Kab. Rembang

Keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, Terdakwa adalah prajurit TNI aktif pangkat Koptu NRP. 3198081310779, berdinis di Kodim-0720/Rembang dengan jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud, hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan Piket Angkutan Kodim 0720/Rembang, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 saat dilaksanakan pengecekan upacara bendera di Makodim 0720/Rembang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat kemudian saat apel sore sekira jam 15.30 Wib menghubungi lagi tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Saksi melapor ke Pasi Intel Kodim-0720/Rembang Kapten Inf Mustamir, kemudian Saksi diperintahkan mencari, setelah dicari di asrama. Rumah orang tuanya di Desa Joho Kec. Pancur Rembang dan ditempat-tempat yang biasanya dikunjungi dan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena adanya permasalahan keluarga hingga Terdakwa bercerai dengan istrinya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang baik secara lisan maupun tertulis/surat.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara R.I. Khususnya Kota Rembang dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3

Nama lengkap : Subandi
Pangkat / NRP : Peltu/21930051430473
Jabatan : Batimin Pers
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 21 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tireman Rt. 002 Rw. 001 Kec.
Rembang Kab. Rembang

Keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Mei 2012, Terdakwa adalah prajurit TNI aktif pangkat Koptu NRP. 3198081310779, berdinas di Kodim-0720/Rembang dengan jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud, hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan Piket Angkutan Kodim 0720/Rembang, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 saat dilaksanakan pengecekan upacara bendera di Makodim 0720/Rembang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian staf intel Kodim-0720/Rembang membuat laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Terdakwa ke komando atas dan setelah tiga puluh hari lebih satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik dan membuat DPO ke Subdenpom-IV/3-1 guna proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yaitu karena Terdakwa banyak masalah antara lain Terdakwa sedang menjalani proses cerai dengan istrinya a.n. Sdri. Tanti Puspardini dan sampai sekarang masih menunggu keputusan dari Pengadilan Agama, dan yang menyebabkan perceraian tersebut karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Tanti Puspardini sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada istrinya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang dan pihak Kesatuan kodim 0720/Rembang telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Rembang dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Joho Kec. Pancur kab. Rombang, namun hasilnya nihil.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kodim 0720/Rombang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara R.I. Khususnya Kota Rombang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Koptu Kunanto, NRP 31980181310779 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat surat dari Dandim 0720/Rombang

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Koptu Kunanto NRP. 31980181310779, Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim 0720/Rombang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Kodim-0720/Rombang Serma Suwito NRP 638729, Dandim 0720/Rombang Letkol Inf Darmawan Setiady, S.I.P. NRP. 11970044580576, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dan dibacakan di persidangan, Oditur Militer membenarkan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI aktif pangkat Koptu NRP. 31980181310779, berdinis di Kodim 0720/Rembang dengan jabatan Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim-0720/Rembang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31980181310779.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa masih melaksanakan Piket Angkutan Kodim 0720/Rembang sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 saat dilaksanakan pengecekan upacara bendera di Makodim 0720/Rembang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dansatnya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak pernah mengajukan permohonan izin baik lisan maupun tertulis kepada Dandim 0729/Rembang atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selanjutnya Satuan Kodim-0720/Rembang memerintahkan anggota staf Intel dan Serma Kirman (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Rembang dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta ke rumah orang tuanya di Desa Joho Kec. Pancur kab. Rembang, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Kodim 0720/Rembang baik melalui telepon maupun surat dan sampai saat perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 16 Februari 2017, berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Dandim 0720/Rembang, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin karena permasalahan rumah tangga dengan istrinya hingga berakhir dengan perceraian.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan Kodim 0720/Rembang tanpa izin Dandim 0720/Rembang selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 atau selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa dan Kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam Keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kunanto pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0720/Rembang dengan pangkat Koptu Nrp.31980181310779, Jabatan Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Ketidak-hadiran” menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa masih melaksanakan Piket Angkutan Kodim 0720/Rembang sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 saat dilaksanakan pengecekan upacara bendera di Makodim 0720/Rembang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dansatnya.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak pernah mengajukan permohonan izin baik lisan maupun tertulis kepada Dandim 0720/Rembang atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selanjutnya Satuan Kodim-0720/Rembang memerintahkan anggota staf Intel dan Serma Kirman (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Rembang dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta ke rumah orang tuanya di Desa Joho Kec. Pancur kab. Rembang, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Kodim 0720/Rembang baik melalui telepon maupun surat dan sampai saat perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 16 Pebruari 2016, berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Dandim 0720/Rembang, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI untuk selamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai unsur ke-3 : Dalam waktu damai Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0720/Rembang tanpa izin dari Dandim 0720/Rembang selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Mengenai unsur ke-4: Lebih lama dari tiga puluh hari Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0720/Rembang tanpa ijin Dandim 0720/Rembang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan perkarnya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 16 Februari 2017 atau selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari secara terus menerus adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam pesidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

- Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Koptu Kunanto NRP. 31980181310779, Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim 0720/Rembang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Kodim-0720/Rembang Serma Suwito NRP 638729 mengetahui Dandim 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady, S.I.P. NRP. 11970044580576.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Perdilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kunanto, Koptu NRP 31980181310779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Koptu Kunanto NRP. 31980181310779, Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim 0720/Rembang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim-0720/Rembang Serma Suwito NRP 638729 mengetahui Dandim 0720/Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady, S.I.P. NRP. 11970044580576.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Untung Hudiyo, S.H. NRP 581744 serta Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H., NRP 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

Untung Hudiyo, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)